

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan Bromo Timur Nomor 13 Telp. (0282) 535093 Fax.(0282) 535093 Website: http://www.disperkimt a.cilacapkab.go.id, E-mail: disperkimtacilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53222

SURAT IZIN

Nomor: 469.1/01.25.01.2021

TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT

Dasar

- 1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : DWI ASTUTI

Alamat : JL.SEMANGKA NO.64 RT.05 / RW.08 KELURAHAN TAMBAKREJA

Untuk : Pemakaman Jenazah

Nama Jenazah : SLAMET TRIYONO Tanggal Lahir : 07 – 09 – 1980

Tanggal Wafat : 29 – 12 – 2020 Umur : 40 Tahun Tempat Makam : TPU KARANG SUCI KELURAHAN DONAN

KECAMATAN CILACAP TENGAH

Izin Berlaku : 04 Januari 2021 s/d 04 Januari 2022 (dua tahun)

Ketentuan:

- 1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
- 2. Memelihara kerapihan / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
- 3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang:
- 4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
- 5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
- 6. Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal: Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN u.b. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
- 3. Camat Cilacap Selatan;
- 4. Lurah Tambakreja.

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor: 469.1/001.25.01.2021

TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT

Dasar

- 1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan:
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : RIESKY HARNINDA N.

: JL. DUWET NO.42 RT. 03 / RW. 11 KELURAHAN TAMBAKREJA Alamat

Untuk Pemakaman Jenazah

: PAULUS SUGIANTO Nama Jenazah : 31 – 07 – 1953 : 24 – 12 – 2020 Tanggal Lahir

Tanggal Wafat Umur: 67 Tahun

Tempat Makam : TPU KERKOP KELURAHAN CILACAP KECAMATAN

CILACAP SELATAN

Izin Berlaku : 14 Januari 2021 s/d 14 Januari 2023 (dua tahun)

Ketentuan:

- 1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap:
- 2. Memelihara kerapihan / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
- 3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang
- 4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
- 5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
- 6. Izin tidak berlaku apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal: Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN u.b. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
- 3. Camat Cilacap Selatan;
- 4. Lurah Tambakreja.

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor: 469.1/001.25.01.2021

TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT

Dasar

- 4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan:
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : RIESKY HARNINDA N.

Alamat : JL. DUWET NO.42 RT. 03 / RW. 11 KELURAHAN TAMBAKREJA

Untuk : Pembuatan Hiasan / Kijing Makam

Nama Jenazah : PAÚLUS SUGIANTO Tanggal Lahir : 31 – 07 – 1953

Tanggal Wafat : 24 – 12 – 2020 Umur : 67 Tahun

Tempat Makam : TPU KERKOP KELURAHAN CILACAP KECAMATAN

CILACAP SELATAN

Izin Berlaku : 14 Januari 2021

Ketentuan:

- 1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
- 2. Memelihara kerapihan / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
- 3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
- 4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
- 5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
- 6. Izin tidak berlaku apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN u.b. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
- 3. Camat Cilacap Selatan;
- 4. Lurah Tambakreja.